

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

Daniel Romi Sihombing ¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Nusantara, Bandung
E-mail: s2_hk_pps_uin@yahoo.co.id

Abstract. *The emergence of various financial institutions nowadays society helped spur the economy, but growth economic institutions are not supported by adequate legal development. Fiduciary Institute has recognized its existence with the Law of the Republic of Indonesia Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary. Provision of financing for the debtor has the chance of risk. Fiduciary agreement is an agreement that arise because of the financing credit agreement (agreement in principal). If the debtor defaults, financial institutions can take on extinguishment of debt from the sale of collateral. The parties to the Fiduciary Security Agreement, both the receiver and giver of Fiduciary Fiduciary statutory fiduciary guarantees equally given legal protection, for the protection of the presence of the giver right to use the collateral objects, and in default the guarantor will not cause collateral objects with the Law Fiduciary. Focus includes problem identification, how the legal protection of debtors and creditors giver fiduciary fiduciary pursuant to Act No. 42 of 1999 concerning fiduciary? and how the efforts of law if the debtor defaults in agreement with the fiduciary and attempt to do if borrowers are in default? This study uses a method deskriptif normative and analytical nature. Based on the description and analysis of the problems it is known that the fiduciary protection for the giver, before declared in default by lenders is by doing a restructuring efforts, fostering dialogue between ourselves and the search for a solution, until the debtor is not defined in default. Safeguards for the debtor held as a joint venture by five principles relevant to national development, which as mentioned in the explanation of Article 2 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.*

Keywords: *Legal Protection, Default, Execution, Fiduciary Guarantee*

Abstrak. Munculnya berbagai lembaga pembiayaan dewasa ini turut memacu roda perekonomian masyarakat, namun pertumbuhan institusi perekonomian tersebut tidak ditopang oleh pembangunan hukum yang memadai. Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pemberian pembiayaan bagi debitur memiliki peluang terjadinya risiko. Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang muncul karena adanya perjanjian kredit pembiayaan (perjanjian pokok). Apabila debitur wanprestasi, lembaga pembiayaan dapat mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang jaminan. Para pihak dalam perjanjian jaminan Fidusia, baik penerima Fidusia maupun pemberi Fidusia menurut undang-undang jaminan Fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Fokus identifikasi masalah meliputi, bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur pemberi fidusia dan kreditur penerima fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia? dan bagaimana upaya hukum jika debitur wanprestasi dalam perjanjian dengan jaminan fidusia dan upaya yang dapat dilakukan jika debitur melakukan wanprestasi? kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan deskripsi dan analisis permasalahan maka diketahui bahwa Perlindungan bagi pemberi fidusia, sebelum dinyatakan wanprestasi oleh

kreditur yaitu dengan melakukan usaha-usaha berupa restrukturisasi, pembinaan dan berdialog secara kekeluargaan dalam mencari solusi, hingga debitur tidak ditetapkan melakukan wanprestasi. Upaya perlindungan bagi debitur diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas relevan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Eksekusi, Jaminan Fidusia

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan dan lembaga pembiayaan.

Perbankan dan lembaga pembiayaan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹

Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu lembaga pembiayaan sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian negara ini.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa

kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia salah satunya adalah lembaga jaminan Fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga Fidusia ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara memang tampaknya sangat bertentangan karena menurut ketentuan pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit. Ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara menyatakan pula, bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah.

Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Sebagaimana diketahui bahwa jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Biasanya hal terjadi karena pemilik benda tersebut (debitur) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut

¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 525.

si debitur menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 kepada krediturnya dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pemberian jaminan Fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6-huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada, penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang memakai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran Fidusia (*registration of titles*). Arti penting pencantuman irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa pencantuman tersebut membawa konsekuensi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (titel eksekusi), artinya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dapat dieksekusi.

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan bukan bank yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Melihat lingkup bidang usaha perusahaan pembiayaan yang jenisnya beragam tersebut, perusahaan pembiayaan yang melakukan lebih dari satu kegiatan sering pula disebut *multi finance company*².

Pembiayaan untuk kredit pembelian kendaraan bermotor, lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya suatu jaminan yaitu kendaraan bermotor itu sendiri sebagai jaminan dari kredit yang diberikan. Dengan kata lain lembaga pembiayaan sebagai kreditur mensyaratkan adanya suatu jaminan dari debitur.

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan.

Jaminan utang kebendaan yang baik adalah apabila dapat eksekusinya secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Tentu saja fidusia sebagai salah satu jenis jaminan utang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah, dan pasti tersebut. Sebab selama ini (sebelum keluarnya Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999) tidak ada kejelasan bagaimana caranya mengeksekusi fidusia, sehingga tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkannya bahwa eksekusi fidusia adalah memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan itu.³

Eksekusi obyek Jaminan Fidusia di PT. CIMB Niaga Finance dilakukan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan debitur maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas, yang merupakan upaya terakhir PT. CIMB Niaga Finance untuk penyelamatan asset dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila debitur tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang penerima fasilitas pembiayaan dalam hal ini PT. CIMB Niaga Finance, sebagai penyedia dana diserahkan hak miliknya secara

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 6.

³ Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Jilid II, Ind-Hill Co, Jakarta, hlm 1412

kepercayaan kepada perusahaan tersebut, dengan cara fidusia.

Eksekusi jaminan fidusia pada PT. CIMB Niaga Finance sering terjadi kesulitan dalam hal barang jaminan berupa kendaraan bermotor yang sudah dipindahtangankan, identitas barang jaminan diubah, debitur pindah alamat dan bahkan ada perlawanan dari debitur maupun sekelompok orang yang tidak menerima kenyataan bahwa barang jaminan tersebut akan diambil kembali oleh kreditur guna penyelesaian utang-utang debitur.

Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang muncul karena adanya perjanjian kredit pembiayaan (perjanjian pokok). Apabila debitur wanprestasi, lembaga pembiayaan dapat mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang jaminan dengan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan fidusia yang di eksekusi dari debitur. Dalam praktik ada kecendrungan bahwa objek jaminan fidusia akan dikuasai oleh lembaga pembiayaan dengan tidak melakukan pelelangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia, jika debitur terbukti melakukan wanprestasi. Berdasarkan permasalahan di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pemberi fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia? dan Bagaimana upaya-upaya hukum jika debitur sebagai pemberi fidusia melakukan wanprestasi dalam perjanjian dengan jaminan fidusia?

II. METODE

Penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*, oleh karena itu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Tahapan penelitian dilakukan dengan satu tahap yaitu ; studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti dan menginventarisasi data-data sekunder yang berupa : Bahan-bahan primer berupa peraturan perundang-undangan, misalnya : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia; Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 tahun

2000, tentang Tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempergunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan terhadap nara sumber dengan menggunakan pedoman wawancara dan studi pustaka (*library research*) melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum. Data yang diperoleh dari sistem penelitian dikelompokkan menurut permasalahan untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif⁴ yakni melakukan analisis terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan dan dianalisis dari beberapa perpustakaan yang dijadikan lokasi yang dikaji.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pemberi Fidusia Dan Kreditur Penerima Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

Konsep perlindungan hukum atas suatu kepentingan tertentu, merupakan manifestasi dari prasyarat untuk masuk dalam phase “*welfare state*” (Negara kesejahteraan). Fenomena Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan fenomena penting di akhir abad ke-19 dengan gagasan bahwa negara didorong untuk semakin meningkatkan perannya dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk masalah-masalah perekonomian yang dalam tradisi liberalisme sebelumnya cenderung dianggap sebagai urusan masyarakat sendiri⁵.

Dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan yang dianut Indonesia (*welfare staats*), maka setiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu

⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 133.

⁵ Asshiddiqie, Jimly, *Pergeseran-pergeseran Kekuasaan Legislatif & Eksekutif*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 97.

adanya perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai debitur yang kelak akan mengkonsumsi barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kesejahteraan bisa dicapai dengan baik, salah satunya melalui upaya pemberdayaan dan perlindungan hukum.

Berkaitan dengan topik penulisan ini, yaitu adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dan debitur, dimana keduanya harus mendapatkan perlindungan hukum oleh negara sesuai dengan tugas negara dalam alenia 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Kajian hukum ekonomi, keberadaan hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan berbagai aspek hukum lainnya yaitu aspek hukum publik dan aspek hukum privat/perdata serta terkait dengan cabang-cabang hukum yang lain, karena pada tiap aspek hukum dan cabang hukum itu juga mengatur tentang konsumen meskipun tidak secara spesifik.

Aspek hukum privat/perdata merupakan salah satu aspek hukum yang banyak menggunakan asas-asas hukum mengenai hubungan/masalah konsumen dapat dijumpai dalam buku ketiga tentang perikatan dan buku keempat mengenai pembuktian dan daluarsa. Buku ketiga memuat berbagai hubungan hukum konsumen. Seperti perikatan, baik yang terjadi berdasarkan perjanjian, maupun yang perikatan yang lahir berdasarkan undang-undang sehingga lahirlah hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Dalam hukum jaminan fidusia, persoalan yang sering menimbulkan masalah yuridis adalah ketika debitur pemberi jaminan fidusia tidak melaksanakan suatu kewajiban yang seharusnya telah diperjanjikan. Kelalaian debitur merupakan bukti adanya wanprestasi. Wanprestasi debitur pada prinsipnya dapat dikategorikan dalam tiga hal yaitu :

a. Apabila debitur tidak membayar jumlah utang kepada bank berdasarkan perjanjian kredit sesuai waktu yang telah ditetapkan.

b. Debitur pemberi fidusia lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada bank dan cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian tanpa adanya surat teguran dari juru sita.

c. Wanprestasi tidak ada diatur sama sekali dalam akta perjanjian jaminan fidusia tetapi cukup diatur dalam perjanjian pokoknya.⁶

Kajian yang penulis lakukan di PT. CIMB Niaga Finance bahwa sebelum mengatakan debitur telah melakukan wanprestasi selalu didahului dengan pembinaan dan kunjungan secara kekeluargaan, namun jika masih belum melakukan kewajibannya dapatlah dikatakan telah terjadi wanprestasi pada debitur.

Berdasarkan fakta yuridis, wanprestasi menimbulkan akibat hukum bagi kreditur penerima fidusia yaitu melahirkan hak untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan. Tapi bukan berarti memberikan hak kepada kreditur untuk langsung dapat memiliki benda jaminan. Tetapi dalam praktek bank selalu menguasai benda jaminan kalau debiturnya macet, padahal secara normatif hal ini tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Secara yuridis perlakuan kreditur untuk melakukan eksekusi, apabila debitur melakukan wanprestasi adalah sah, hal ini terkait dengan hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak pada awal perjanjian dan dinyatakan dalam substansi perjanjian harus dilaksanakan dan mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang.⁷

Kajian yang dilakukan pada PT. CIMB Niaga Finance Cabang Karapitan No. 28 Bandung tidak ditemukan kasus jaminan fidusia yang sampai ke pengadilan yang disebabkan oleh debitur melakukan wanprestasi (mungkin ini menyangkut rahasia lembaga) tetapi dapat dianalisa dari pengikatan agunan PT. CIMB Niaga Finance dalam surat edaran menegaskan bahwa bila suatu saat debitur melakukan wanprestasi PT. CIMB Niaga Finance, telah melakukan antisipasi, yaitu dengan menyatakan hak untuk menjual langsung benda jaminan fidusia yang dijumpai dalam asas-asas jaminan fidusia yang menjadi landasan

⁶ Tan Kamelo, H, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004. hlm. 198.

⁷ Pasal 1320 jo 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

operasional PT. CIMB Niaga Finance Cabang Karapitan No. 28 Bandung.

Kasus di PT. CIMB Niaga Finance Cabang Karapitan No. 28 Bandung, tidak bertindak langsung sebagai pemilik agunan, tetapi masih melalui proses lelang secara umum terhadap agunan tetapi nilai penjualannya tidak sesuai dengan harga pasaran pada saat itu, hingga mengakibatkan debitur merasa dirugikan.

Perjanjian jaminan fidusia, pada pokoknya ditentukan bahwa debitur pemberi fidusia memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas keadaan dari setiap kehilangan, kemunduran, kehancuran, kemusnahan, pengurangan kualitas atau nilai dan kerusakan barang-barang yang dijadikan objek jaminan fidusia. Oleh karena itu debitur pemberi fidusia harus melakukan pemeliharaan agar benda jaminan fidusia dalam keadaan baik. Debitur pemberi fidusia wajib mengganti benda jaminan fidusia apabila benda tersebut rusak atau hilang atau tidak dapat lagi dipakai.

Kreditur penerima fidusia memiliki hak atas benda jaminan fidusia dalam kaitannya dengan penjaminan utang debitur. Dan realisasi ini terjadi apabila debitur melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan kewajiban membayar utang. Pertanggungjawaban utang tersebut adalah dengan meletakkan sita jaminan atas barang/benda yang menjadi agunan yang kemudian akan dijual menurut ketentuan hukum jaminan. Apabila agunan jaminan fidusia dalam keadaan rusak, dan debitur fidusia tidak dapat melunasi utangnya, penyitaan benda jaminan, atas permintaan kreditur fidusia tidak harus menunggu memperbaiki benda tersebut seperti dalam keadaan semula seperti pada saat debitur fidusia menyerahkan benda jaminan itu. Kelalaian atas kewajiban merawat benda jaminan fidusia adalah tanggung jawab debitur fidusia. Bagaimana jika terjadi keadaan memaksa artinya rusak, musnah, dan hilangnya benda jaminan diluar kekuasaan debitur.

Praktek di PT. CIMB Niaga Finance mengatur tentang *overmacht* ini dalam Surat Edaran yang isinya adalah hapusnya jaminan fidusia karena hapusnya hutang, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia dan musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Konsekuensinya apabila musnahnya barang tidak

sesuai dengan jenis asuransi yang dipilih, pemberi fidusia tetap harus mengganti sesuai dengan kewajiban pemberi fidusia seperti telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian berdasarkan kepercayaan yang dibuat oleh PT. CIMB Niaga Finance: Mengganti dengan barang-barang yang sama atau sekurang-kurangnya sama nilainya apabila barang-barang dimaksud rusak atau tidak dapat dipergunakan sama sekali.

1). Proses Eksekusi Jaminan Fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia mengambil pola eksekusi hak tanggungan yang mengatur eksekusi fidusia secara bervariasi, sehingga para pihak dapat memilih model eksekusi yang diinginkan. Model-model eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 adalah sebagai berikut: Secara *fiat eksekusi* (dengan memakai titel *eksekutorial*), yakni lewat suatu penetapan pengadilan, Secara *parate eksekusi*, yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) di depan pelelangan umum, Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur sendiri dan Lewat gugatan biasa (meskipun tidak secara tegas diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999)

2). Eksekusi Fidusia Dengan Titel Eksekutorial

Menurut jurnal hukum kreditur yang minta penetapan pengadilan ini tidak pernah terjadi lagi setelah keluarnya UU No. 42 tahun 1999 sebab para pihak kreditur dan debitur telah mempunyai opsi eksekusi yang jelas diakui sah secara hukum yang prosesnya jauh lebih cepat, mudah dan praktis serta lebih menguntungkan bagi para pihak.

3). Eksekusi Fidusia Secara Parate Eksekusi Lewat Pelelangan Umum

Eksekusi jaminan fidusia dapat juga dilakukan lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang), dan hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang debitur. Parate eksekusi ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan yang diatur dalam pasal 29 ayat (1) huruf b yang isinya adalah: "Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan".

Eksekusi fidusia secara *parate eksekusi* dengan penjualan di bawah tangan jaminan fidusia dapat juga dieksekusi secara *parate eksekusi* (mengeksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual benda objek fidusia tersebut dibawah tangan, dengan memenuhi syarat yang telah diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 Pasal 29 yang isinya adalah: 1) Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia, 2) Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, 3) Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi/penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 4) Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan, 5) Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

1). *Eksekusi Fidusia Secara Mendaku*

Eksekusi fidusia secara mendaku adalah eksekusi fidusia dengan cara mengambil barang fidusia untuk menjadi milik kreditur secara langsung tanpa lewat transaksi apapun. UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia secara tegas melarang eksekusi secara mendaku ini. Diatur dalam Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1999 yang isinya adalah: “Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi jaminan fidusia apabila debitur cidera janji akan batal demi hukum”.

Ketentuan yang melarang eksekusi secara mendaku menunjukkan bahwa UU No. 42 Tahun 1999 ini kurang konsekuen sebab hukum jaminan fidusia dianggap sebagai penyerahan hak milik secara kepercayaan maksudnya benda objek fidusia tersebut sudah berpindah kepemilikannya kepada pihak kreditur, sementara pihak kreditur menyerahkan penguasaan benda tersebut kepada pihak debitur secara kepercayaan.

2). *Eksekusi Fidusia Lewat Gugatan Biasa*

Pasal 29 UU No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijelaskan model-model eksekusi jaminan fidusia dan di sana tidak disebutkan bahwa pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi lewat gugatan biasa ke pengadilan. Secara logika model-model eksekusi khusus tidak untuk

meniadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara umum. Tujuan model-model eksekusi khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah untuk mempermudah dan membantu pihak kreditur menagih utangnya dengan jalan mengeksekusi barang jaminan tersebut, disebabkan eksekusi fidusia lewat gugatan biasa memakan waktu yang lama.

Kewenangan hukum dalam perjanjian jaminan fidusia sangat perlu. Jaminan perkreditan selalu keliru dengan istilah berwenang untuk bertindak dan berwenang untuk menguasai. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dianut ajaran bahwa untuk sahnya suatu penyerahan mempunyai syarat antara lain adalah: harus dilakukan oleh orang yang berwenang menguasai bendanya. Biasanya orang tersebut adalah pemilik benda. Jadi yang dimaksud oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah orang yang wenang menguasai dan bukan orang yang wenang bertindak.

Pihak PT. CIMB Niaga Finance dalam klausul perjanjiannya memuat dengan tegas bahwa obyek jaminan fidusia benar-benar milik pemberi jaminan fidusia. Dalam kajian ini dokumen perjanjian jaminan fidusia yang dibuat sesudah keluarnya Undang-Undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999 yang dibuat dengan akta notaris diperoleh gambaran adalah : a) Pihak pemberi fidusia menjamin bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri dan tidak sedang digadaikan atau dijaminkan untuk suatu hutang atau dijaminkan untuk suatu pertanggungan atau dibebani dengan ikatan berupa apapun, bebas dari sitaan dan tidak dalam sengketa dan Menyerahkan kepada pihak kedua semua surat bukti kepemilikan atau surat-surat atas barang-barang dimaksud.

Keluarnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 semakin jelas dan secara eksplisit dinyatakan bahwa jaminan fidusia mempunyai hak *preferen*. Hak *preferensi* adalah: “Hak dari kreditur pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditur

lain) atas pelunasan piutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan utang tersebut".⁸

Karakter perjanjian jaminan kebendaan adalah hak preferen. Jaminan fidusia adalah salah satu hak jaminan kebendaan, maka hak *preferen* merupakan sifat yang melekat pada jaminan fidusia. Hak *preferen* bukanlah hak kebendaan melainkan hak terhadap benda dan hak tersebut tidak timbul karena undang-undang tetapi karena diperjanjikan. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa hak *preferen* disamakan dengan hak didahulukan.⁹

Hak *preferen* ini dapat dilihat dalam konteks: a) Hak *preferen* ini harus dilihat dalam kaitannya dengan kreditur-kreditur lain, b) Menggambarkan adanya kaitan antara hak dengan objek jaminan fidusia, c) Pelaksanaan hak adalah untuk mengambil pelunasan piutang bukan memiliki objek jaminan fidusia dan d) Hak *preferen* lahir pada saat jaminan fidusia didaftarkan.¹⁰

Sebenarnya kedua piutang tersebut adalah piutang negara sebab bank tersebut adalah bank pemerintah, hanya bedanya piutang pajak terbit dari undang-undang sedangkan piutang bank adalah piutang yang terbit dari perjanjian jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 1133 dan 1134 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, piutang *fiscus* merupakan hak *privilege* yang ditunjuk oleh undang-undang perpajakan untuk didahulukan penagihannya dari piutang jaminan fidusia.

Berdasarkan kasus di atas dapat dipahami bahwa undang-undang jaminan fidusia memang tidak selalu sempurna untuk mengatur semua permasalahan yang timbul, oleh karena itu harus selalu dilakukan koreksi dan penyempurnaan hukum jaminan ke depan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat

B. Upaya-Upaya Hukum Jika Debitur Sebagai Pemberi Fidusia Wanprestasi Dalam Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia

PT. CIMB Niaga Finance adalah sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Pembiayaan Debitur yang memfokuskan kegiatan usahanya pada pembiayaan kendaraan bermotor roda 4. Dalam menjalankan kegiatan usahanya

tersebut PT. CIMB Niaga Finance (yang dalam penulisan kajian ini penulis melakukan kajiannya pada PT. CIMB Niaga Finance Cabang Karapitan No. 28 Kota Bandung), melakukan pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan kendaraan bermotor dengan sistem pembayaran secara angsuran. Secara umum menurut ketentuan Undang-Undang ada 2 (dua) jaminan, yaitu: Jaminan Perorangan Jaminan Kebendaan.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang sudah ditandatangani dengan seluruh persyaratannya ada beberapa hal yang dilakukan oleh PT. CIMB Niaga Finance yaitu: 1) Membuat Perjanjian fidusia secara Notaril dan langsung mendaftarkannya ke kantor Pendaftaran Fidusia dan Membuat Perjanjian Fidusia secara Notaril namun tidak langsung mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia.

Akta Perjanjian Fidusia baru akan didaftarkan setelah konsumen atau debitur melakukan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan, demikian juga dengan pendaftarannya. Perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang biasa dilakukan oleh debitur pada PT. CIMB Niaga Finance yaitu tidak terlaksananya pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan debitur.

Debitur yang telah melakukan wanprestasi maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata menyebutkan bahwa: "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, Ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga".

Wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang ada dalam PT. CIMB Niaga Finance, dapat dilihat dari hak dan kewajiban dari para pihak. Hal ini penting, karena timbulnya wanprestasi itu sendiri disebabkan tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban.

Berdasarkan kajian di lapangan, apabila terjadi suatu kelalaian, maka terjadilah penyitaan, proses penyitaan itu sendiri dimulai dengan adanya surat perintah sita yang dikeluarkan oleh *field collection* karena berdasarkan hasil kajian di lapangan ditemukan misalnya histori pembayaran

⁸ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003., hlm. 41.

⁹ Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999.

¹⁰ Tan Kamelo, *Op. Cit*, hlm. 324.

yang buruk yang dapat dilihat dari daftar *aging* yaitu catatan pembayaran hutang perbulannya yang disetor oleh debitur, usaha debitur yang berbeda dari data yang ada, obyek jaminan digadaikan untuk keperluan lain sehingga ada unsur penggelapan barang jaminan ataupun obyek jaminan berada di tangan pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur untuk mengambil tindakan cepat yaitu penarikan obyek jaminan dari penguasaan debitur.

Kasus obyek jaminan yang akan ditarik telah hancur/rusak maka digunakan jasa asuransi. Asuransi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh perlindungan atas kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Jenis asuransi yang dipakai adalah *total lost only*.

Penggunaan asuransi *total lost only*, jaminan asuransi akan diberikan atas kerugian/kerusakan yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% dari harga kendaraan bila diperbaiki atau kendaraan yang hilang dicuri. Untuk jenis asuransi ini pertanggungjawaban hukum terhadap pihak ketiga tidak ditanggung oleh pihak asuransi.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, jika pihak tersita tidak ada di tempat tetapi obyek jaminannya ada maka berdasarkan surat kuasa penarikan yang ditandatangani oleh debitur sendiri penarikan tetap dapat dilaksanakan namun dibutuhkan aparat polisi/aparat pemerintah sebagai saksi bahwa penyitaan yang dilakukan atas alas hukum yang sah. Keadaan tersebut nantinya ditulis dalam berita acara penarikan.

Berdasarkan hasil kajian di lapangan ditemukan bahwa terkadang obyek jaminan yang ditarik ternyata masih dalam proses perkara, misalnya menjadi barang bukti karena obyek jaminan digunakan untuk melakukan kejahatan seperti pencurian. Untuk kasus seperti itu obyek jaminan berada dalam penguasaan kreditur dan polisi masih bisa sewaktu-waktu memintanya untuk menjadi barang bukti. Oleh karena itu kendaraan bermotor tidak bisa dijual dulu karena alasan penyidikan.

Kajian di lapangan ditemukan bahwa PT. CIMB Niaga Finance melaksanakan penjualan setelah dilakukannya penarikan jaminan yang semulanya di bawah penguasaan debitur. Adapun penjualan yang dipilih menurut responden yaitu

penjualan dimuka umum atau lelang. Demi terjaganya perputaran modal di dalam perusahaan, keputusan tersebut dinilai cukup tepat karena dengan media lelang diharapkan menguntungkan bagi kreditur serta tidak memakan waktu yang lama dalam pengembalian piutangnya, oleh kreditur digunakan istilah penjualan dimuka umum atau lelang dalam pengertian yang khusus yaitu lelang untuk kalangan terbatas dimana peserta lelangnya hanya untuk kalangan *dealer/supplier* yang merupakan mitra bisnis kreditur.

Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pihak kreditur cukup sederhana dan tidak berbelit-belit. Dilihat dari perspektif bisnis, pelaksanaannya lebih menekankan pada unsur efektif dan efisien dalam penjualan, murah dan kepercayaan antara kreditur dan *dealer/supplier*.

Pelelangan dilakukan berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh pihak kreditur sendiri. Kreditur selaku penjual dan peserta lelang adalah pembeli yang keluar sebagai pemenang lelang adalah pembeli yang sah. Pelaksanaan lelang dipimpin oleh karyawan divisi keuangan PT. CIMB Niaga Finance yang diberi kuasa untuk itu dan telah memiliki pengalaman melaksanakan lelang. Dalam proses lelang pihak yang memandu lelang memberi kesempatan yang sama bagi peserta lelang untuk melakukan penawaran tanpa berat sebelah (*impartial judgment*). Pelaksanaan lelang yang cukup sederhana, murah dan cepat dalam proses penjualannya dinilai cukup membantu dalam dunia bisnis.

Penulis berpendapat bahwa penulis setuju dengan proses yang dilakukan oleh PT. CIMB Niaga Finance, namun penulis tidak setuju dengan sistem pelelangan yang dilakukan oleh PT. CIMB Niaga Finance Kota Bandung, karena lelang haruslah dilakukan oleh kantor lelang yang berwenang di kota tersebut, bukan mengadakan lelang sendiri.

IV. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari permasalahan dan proses analisis terhadap data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa : Perlindungan bagi pemberi fidusia, sebelum dinyatakan wanprestasi oleh kreditur yaitu dengan melakukan usaha-usaha berupa restrukturisasi dan melakukan

mediasi dengan kreditur dalam mencari solusi, sehingga debitur tidak ditetapkan melakukan wanprestasi dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur ketika dinyatakan wanprestasi kreditur adalah dengan melakukan gugatan perdata tentang penjadwalan hutang kembali dan apabila objek jaminan fidusia telah di eksekusi dilakukan monitoring dalam pelaksanaan pelelangan

DAFTAR PUSTAKA

- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan, Jilid II*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pergeseran-pergeseran Kekuasaan Legislatif & Eksekutif, Universitas Indonesia*, Jakarta, 2000.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Tan Kamelo, H, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004.
- Pasal 1320 jo 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.